



PUTUSAN

NOMOR: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. GITA TAMSIA, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Gita Tamsia Nomor 72 tanggal 14 Desember 1995 yang dibuat di hadapan HAJI MUHAMMAD AFDAL GAZALI, S.H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4.177 HT.01.01 TH.96 tanggal 6 Maret 1996, kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GITA TAMSIA Nomor: 7 Tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat di hadapan NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, S.H. Notaris di Bogor dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030762.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. GITA TAMSIA tanggal 05 Juni 2023, domisili elektronik pada alamat email: gitatamsia@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh WIJI ANGGRAENI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Babakan Cianjur No. 68, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung,

Halaman 1 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. GITA TAMSIA;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, telah memberikan kuasa kepada:

1. Nasruddin, S.H;
2. Buhari, S.H;
3. Adi Prianto, S.H;
4. M. Fajrin, S.H;
5. Hairullah, S.H., M.H;
6. Juan Ivander Christian, S.H., M.H;
7. Muhammad Zhafar Dg. Macallo, S.H;
8. Parawangsa, S.H;

Kedelapannya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "NASRUDDIN & REKAN" beralamat di Jl. Kancil No. 67, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email nasruddinsojol@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/07.85/BID.V/DPMPTSP tanggal 18 Agustus 2023, telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Adiman, SH., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Agung Jermia, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korengkeng Jonhston, SH. MH., jabatan Staf Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, seluruhnya ASN di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum di Kantor Biro Hukum pada Komplek Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang beralamat kantor di Jalan Samratulangi No. 101 Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email: provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 384.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 25 September 2023, telah memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb, jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb, jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Halaman 3 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kedelapannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Sipil Negara pada Kementerian Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta Selatan 12870, domisili elektronik pada alamat email litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 85/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 85/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 85/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 26 September 2023 tentang Hari Sidang;

Halaman 4 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 26 September 2023 tentang jadwal persidangan (*court calendar*);
7. Berkas perkara, dan mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 26 September 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Jo Pasal 54 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 50 : *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa, yakni sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10).

Bahwa selanjutnya yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.

Bahwa lebih jauh ketentuan tentang Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan “*Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara*”.

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum di bidang administrasi Pemerintahan, kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkhusus pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi lebih diperluas dengan

Halaman 6 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa pergeseran paradigma kompetensi mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), diantaranya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Paragraf kelima yang menyebutkan:

“Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.

Bahwa frasa “tindakan” (*Handeling*) ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 7 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya, dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menegaskan bahwa:

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan., tafsir keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula didalamnya mengenai tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

Halaman 8 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 2: Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Pasal 1 angka 4: Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 7: Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Pasal 2 ayat (1): Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2 ayat (2): Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman



*Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Bahwa terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat *"tidak bertindak"* (*Omission*) sebagaimana obyek sengketa dalam perkara *a quo*, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administrasi. Hal ini secara tegas tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

"Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif".

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) *a quo* dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan, namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat *"tidak bertindak"* (*Omission*), yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka menurut PENGUGAT, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa mengenai kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Pasal 54 ayat (1) : *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Pasal 54 ayat (2) : *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*

Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan:

“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”

Bahwa wilayah lokasi IUP PENGGUGAT di Desa Moroles dan Desa Korowou Kec. Lembo dan Petasia, Kabupaten Morowali (sekarang kabupaten Morowali Utara), Provinsi Sulawesi Tengah dan karena TERGUGAT I berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang Perizinan dan Non Perizinan yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, serta TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang juga merupakan tindak lanjut dari Objek Sengketa I, sehingga tindakan dimaksud sebagai



objek sengketa dalam perkara a quo karena ***merupakan tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad).***

Bahwa selanjutnya dengan mengingat ketentuan **Pasal 54 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas yang menentukan bahwa, “*Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang (*kompetensi relatif*) untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut **PENGUGAT**, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, baik menurut objek atau materi pokok sengketanya (*kompetensi absolute*), maupun berdasarkan yurisdiksi wilayah kedudukan hukumnya (*kompetensi relatif*), dengan demikian gugatan **PENGUGAT** terkait Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“*Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”.

Bahwa alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

injury) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 5 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan bahwa:

Angka 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Angka 6 : *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Gita Tamsia Nomor 72 tanggal 14 Desember 1995, dibuat dihadapan HAJI MUHAMMAD AFDAL GAZALI, S.H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4.177 HT.01.01 TH.96 tanggal 6 Maret 1996, telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GITA TAMSIA, Nomor: 7 Tanggal 19 Mei 2023, yang dibuat dihadapan NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, S.H. Notaris di Bogor dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030762.AH.01.02.Tahun 2023 tentang

Halaman 13 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. GITA TAMSIA, tanggal 05 Juni 2023, domisili elektronik: gitatamsia@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh WIJI ANGGRAENI, S.pd, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Babakan Cianjur No. 68, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. GITA TAMSIA, sehingga memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas PT. GITA TAMSIA di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana dalam pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dalam akta berita acara rapat PT. GITA TAMSIA, Nomor: 27 Tanggal 4 September 2009 jo pasal 3 Romawi IV, akta pernyataan keputusan pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT GITA TAMSIA nomor: 7 tanggal 19 Mei 2023 yaitu: Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dalam akta berita acara rapat PT. GITA TAMSIA, Nomor: 27 Tanggal 4 September 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat 1: Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dst.

Pasal 12 ayat 2 huruf a: Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

Pasal 3 Romawi IV akta pernyataan keputusan pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT GITA TAMSIA nomor: 7 Tanggal 19 Mei 2023 yang berbunyi: **“Menyetujui perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris untuk masa 5 (lima) tahun kedepan berlaku efektif sejak keputusan para pemegang saham ini, sehingga merubah susunan dewan direksi dan dewan komisaris menjadi sebagi berikut: Direktur: WIJI ANGGRAENI dst.**

Lebih lanjut diatur pula dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

Pasal 98 ayat (1): “Direksi Mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan”

Halaman 14 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 98 ayat (2): dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang yang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2031 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan, mengalami kerugian, baik yang berifat faktual maupun yang bersifat potensial akibat:

- Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, **sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. GITA TAMSIA tersebut tidak dapat diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).**
- Bahwa kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga menyangkut pelayanan perizinan subsektor mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan sehingga kemudian dalam

Halaman 15 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Subsektor Mineral dan Batubara di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik ke dalam basis data berupa aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) yakni sistem aplikasi yang dikembangkan untuk membantu mengelolah data perusahaan mineral dan batubara.

- Bahwa Penggugat kemudian selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, telah mengirim surat permohonan Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023, yang dikirim pada tanggal 18 Juli melalui email gitatamsia@gmail.com, ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada kementerian Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia email djmb@esdm.go.id akan tetapi pada faktanya TERGUGAT II tidak memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
- Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan 28 Desember 2031 tersebut **tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;**

Halaman 16 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Tergugat II tersebut melanggar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan dictum ke empat belas yang berbunyi:

“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan perbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Provinsi, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan *a'quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Halaman 17 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, yaitu:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”

Bahwa berdasarkan LAMPIRAN III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan serta dalam upaya pemenuhan persyaratan dalam perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dalam basis data sebagaimana aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikembangkan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta setelah memenuhi persyaratan dalam proses pendaftaran IUP PENGUGAT berupa, persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial sehingga baru kemudian PENGUGAT menyurat kepada TERGUGAT II, dengan surat Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang Penggugat kirim melalui email pada tanggal 18 Juli 2023 guna pendaftaran dalam data base/basis data yakni dalam aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI), namun belum ditanggapi oleh TERGUGAT II serta telah melewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana diatur berdasarkan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Huruf E rumusan hukum kamar Peradilan Tata Usaha Negara angka 3.

Bahwa Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) baru diketahui secara nyata oleh PENGGUGAT pada tanggal 4 Agustus 2023 pada saat Direktur PT. GITA TAMSIA menghubungi kantor TERGUGAT II bagian pelayanan informasi terkait WIUP, Minerba One Data Indonesia (MODI), e-PNBP dan Regulasi, melalui Telpon pada nomor (021) 8307-512, guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email gitatamsia@gmail.com, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada kementerian Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia email dimb@esdm.go.id, pada tanggal 18 Juli 2023.

Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi PENGGUGAT kepada TERGUGAT II melalui bagian pelayanan informasi tersebut sehingga PENGGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI yang dimohonkan PENGGUGAT terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak berbuat atau tindakan faktual pasif (*Omission*) dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 19 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jo Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dihubungkan dengan waktu diketahuinya secara nyata objek sengketa yaitu tanggal 4 Agustus 2023 dengan waktu didaftarkanya gugatan *a'quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui *E-Court* maka Pengajuan gugatan *a'quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan atau/hukum acara peradilan Tata Usaha Negara.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN:

Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan dibidang Usaha Pertambangan Nikel, berdasarkan titik koordinat berlokasi di Desa Moroles dan Korowou Kecamatan Lembo dan Petasia, Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara), Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Wilayah MW 191, dengan luas ± 1.133 Ha, yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.065/Distamben/III/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 29 Maret 2008;
- b. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/VI/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 2 Juni 2010;
- c. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011;

Bahwa selain penggugat memiliki IUP Izin Pertambangan, penggugat Pula memiliki dokumen – dokumen pendukung lainnya diantaranya:

- a. NPWP PT. Gita Tamsia
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Gita Tamsia

Halaman 20 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir serta AHU PT. Gita Tamsia
- d. Laporan Study kelayakan
- e. Lembar persetujuan Study Kelayakan
- f. Laporan eksplorasi
- g. Lembar persetujuan laporan eksplorasi
- h. Laporan rencana reklamasi
- i. Dokumen lingkungan (AMDAL, KA-ANDAL, RKL dan RPL Pertambangan)
- j. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB)

Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, adalah berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan tanggal 28 desember 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan;

Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 maka kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169 C huruf g Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menegaskan bahwa:

Pasal 4 ayat (2):

Halaman 21 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Pasal 169 C huruf g:

“Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Bahwa dengan beralihnya kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut, maka PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, melakukan Permohonan kepada TERGUGAT II guna didaftarkan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VI/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia email djmb@esdm.go.id pada tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan registrasi MODI tersebut maka PENGGUGAT pada tanggal 4 Agustus 2023 pada saat Direktur PT. GITA TAMSIA menghubungi kantor TERGUGAT II bagian pelayanan informasi terkait WIUP, Minerba One Data Indonesia (MODI), e-PNBP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regulasi, melalui Telpn pada nomor (021) 8307-512, guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email gitatamsia@gmail.com, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan email djmb@esdm.go.id pada tanggal 18 Juli 2023, sehingga PENGGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menegaskan bahwa:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri"

Bahwa Gubernur selaku Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya dibidang Perizinan Dan Non Perizinan kepada TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai maksud ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 Jo Pasal 2 ayat

Halaman 23 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



(1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 1 angka 3:

"Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah"

Pasal 1 angka 6:

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur"

Pasal 1 angka 7:

"Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah"

Pasal 1 angka 8:

"Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP"

Pasal 2 ayat (1):

"Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan".

Pasal 2 ayat (2):

"Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan*
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.*

Bahwa atas dasar pendelegasian kewenangan dibidang Perizinan Dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud tersebut diatas maka TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan konkret menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku penyelenggara dan pelaksana tugas dibidang Mineral Dan Batubara sesuai maksud Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tetapi pada faktanya TERGUGAT I tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (TERGUGAT II) sehingga mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, terhalang untuk didaftarkan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (TERGUGAT II) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Halaman 25 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara *Jis*. Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan serta telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

- a. Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dengan demikian dihubungkan dengan: Tindakan TERGUGAT I yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah bertentangan dengan pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Jis*. Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan dan telah menimbulkan kerugian factual bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan Tahun 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan karena tidak dapat diproses ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.
- b. Asas Bertindak Cermat yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi

Halaman 26 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d), dengan demikian oleh karena TERGUGAT I telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (omission) yakni dengan tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia padahal peraturan perundang-undangan tegas mengatur kewenangan TERGUGAT I menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sehingga tindakan TERGUGAT I telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (omission) tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai pemegang IUP operasi Produksi yang masih berlaku sampai dengan tahun 2032 tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan.

Bahwa begitu pula, TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara memiliki kewajiban memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 27 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, melakukan Permohonan kepada TERGUGAT II guna didaftarkan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email gitatamsia@gmail.com, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada kementerian Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia email djmb@esdm.go.id pada tanggal 18 Juli 2023, sesuai maksud Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022 Jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

Pasal 54ayat (3): *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memiliki kewenangan memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email gitatamsia@gmail.com, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada kementerian Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia email djmb@esdm.go.id pada tanggal 18 Juli 2023, tetapi pada faktanya TERGUGAT II tidak memberikan tanggapan atas Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email,

Halaman 28 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada kementerian Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia email djmb@esdm.go.id pada tanggal 18 Juli 2023 tersebut yang berisi sikap menolak atau mengabulkan permohonan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik PENGUGAT padahal TERGUGAT II dalam memproses pendaftaran IUP memiliki kewenangan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi (in cassu TERGUGAT I) sesuai maksud Diktum Keempat Belas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

"Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan perbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Provinsi, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara".

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas TERGUGAT II memiliki kewajiban memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email gitatamsia@gmail.com, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada kementerian Energi

Halaman 29 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sumber daya mineral Republik Indonesia email djmb@esdm.go.id pada tanggal 18 juli 2023 tetapi pada faktanya TERGUGAT II tidak memproses IUP Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sehingga mengakibatkan PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan tahun 2031 tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email gitatamsia@gmail.com, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada kementerian Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia email djmb@esdm.go.id pada tanggal 18 juli 2023 adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022 serta telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

- a. Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

Halaman 30 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dengan demikian dihubungkan dengan:

Tindakan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VI/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email gitatamsia@gmail.com, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada kementerian Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia email djmb@esdm.go.id pada tanggal 18 juli 2023 bertentangan dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan serta telah menimbulkan kerugian faktual bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan 28 Desember 2031 yang belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan karena tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- b. Asas Bertindak Cermat yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi

Halaman 31 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d), dengan demikian oleh karena TERGUGAT II telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yakni dengan tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI tanggal 12 Juli 2023 yang penggugat kirim melalui email gitatamsia@gmail.com, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara pada kementerian Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia email djmb@esdm.go.id pada tanggal 18 Juli 2023 padahal peraturan perundang-undangan tegas mengatur kewenangan TERGUGAT II memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT ke dalam Sistem Minerba One data Indonesia (MODI) sehingga tindakan TERGUGAT II telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai pemegang IUP operasi Produksi yang masih berlaku sampai dengan tahun 2031 tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 32 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) adalah merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya *sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)* yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap PENGGUGAT selaku pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angkat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad).

Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara *in casu* TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa: "*Perbuatan Melawan Hukum*" harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian".

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum

Halaman 33 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada “*Batu Uji*” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga cukup beralasan hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tindakan TERGUGAT I Tidak Sah dan/atau Batal yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, demikian pula tindakan TERGUGAT II Tidak Sah dan/atau Batal yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal:
 - 2.1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
3. Mewajibkan kepada:
 - 3.1. TERGUGAT I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Halaman 35 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. TERGUGAT II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;

A. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan

1. Bahwa dalam Bab III Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA tanggal 28 Desember 2011, yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2031 dan tidak pernah dicabut maupun dibatalkan, dalam hal ini mengalami kerugian baik yang bersifat



faktual maupun yang bersifat potensial. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana objek sengketa I dan objek sengketa II, Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan Tahun 2031 tidak dapat mengurus dokumen administratif pertambangan berupa RKAB serta tidak dapat melanjutkan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

2. Bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat Meminta Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA tanggal 28 Desember 2011, **tidak terlampir dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016;**

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengaku sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan

Halaman 37 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA tanggal 28 Desember 2011;

2. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GITA TAMSIA tanggal 28 Desember 2011, **tidak terlampir dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016**
3. Bahwa perlu Penggugat Pahami sebelum berlakunya ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebelumnya berlaku ketentuan Pasal 404 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota (dalam perkara a quo Pemerintah Kabupaten Morowali) yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi (dalam perkara a quo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah);

Halaman 38 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Error In Persona maka patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelije Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patutlah menurut hukum menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa dalam **Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016** didalamnya tidak terlampir dokumen terkait dengan PT. GITA TAMSIA;
5. Bahwa dengan **tidak dilampirkannya** dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. GITA TAMSIA yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka Penggugat harus berkoordinasi dengan DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA dan Pemerintah



Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. GITA TAMSIA karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Berdasarkan Uraian Serta Fakta Hukum maupun dalil-dalil Tergugat I, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;



3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- Amar putusan memuat:
 - Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 009/GT-DIR/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023;
9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat **belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022**;



10. Bahwa belum adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscuur libel*), dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.



13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan;
- ii. Salinan nomor induk berusaha;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;

b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:

- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang



- berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas



ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;

19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat melalui catatan pada persidangan elektronik tanggal 24 Oktober 2023 menyatakan tidak mengajukan replik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik, maka secara yuridis tidak terdapat duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 43 (empat puluh tiga) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-43, dengan rincian sebagai berikut:

1. P - 1 Akta Pendirian PT. Gita Tamsia Nomor: 72 tanggal 14 Desember 1995 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4.177 HT.01.01 TH.96 tanggal 6 Maret 1996 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gita Tamsia Nomor: 94 tanggal 24 Januari 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-14494 HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Oktober 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 Akta Berita Acara Rapat PT Gita Tamsia Nomor: 27 tanggal 4 September 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-51904.AH.01.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 Oktober 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gita Tamsia Nomor: 145 tanggal 19 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P - 8 Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-32733.40.22.2014 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gita Tamsia tanggal 29 September 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 47 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 9 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gita Tamsia Nomor: 7 tanggal 19 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P - 10 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0030762.AH.01.02. Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Gita Tamsia tanggal 05 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak dokumen elektronik);
11. P - 11 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.065/DISTAMBEN/III/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Gita Tamsia tanggal 29 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P - 12 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/VI/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Gita Tamsia tanggal 02 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P - 13 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gita Tamsia tanggal 28 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P - 14 Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT Gita Tamsia Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P - 15 Lembar Pengesahan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT. Gita Tamsia tanggal 05 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P - 16 Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Gita Tamsia Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 48 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P - 17 Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT. Gita Tamsia tanggal 9 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P - 18 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Gita Tamsia Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P - 19 Lembar Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan PT. Gita Tamsia tanggal 9 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P - 20 Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Gita Tamsia Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P - 21 Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT. Gita Tamsia tanggal 9 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P - 22 Dokumen Studi Kelayakan PT Gita Tamsia Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. P - 23 Lembar Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan PT Gita Tamsia tanggal 27 April 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P - 24 Dokumen Rencana Reklamasi PT Gita Tamsia Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. P - 25 Dokumen Laporan Eksplorasi PT Gita Tamsia Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. P - 26 Lembar Persetujuan Dokumen Eksplorasi PT. Gita Tamsia tanggal 27 April 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P - 27 Dokumen Sarana dan Prasarana PT Gita Tamsia Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. P - 28 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Gita Tamsia Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. P - 29 Dokumen Rencana Penutupan Tambang PT Gita Tamsia Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. P - 30 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/62.D/KLH/V/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Lembo dan Petasia Kabupaten

Halaman 49 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Gita Tamsia tanggal 09 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);

31. P - 31 NPWP: 01.732.016.9-015.000 atas nama PT. Gita Tamsia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. P - 32 KTP dan NPWP atas nama Wiji Anggraeni, S.Pd (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
33. P - 33 Surat Direktur PT. Gita Tamsia Nomor: 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT Gita Tamsia tanggal 12 Juli 2023 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Progra (fotokopi sesuai dengan asli);
34. P - 34 Bukti Pengiriman Permohonan Registrasi MODI PT. Gita Tamsia yang ditujukan kepada alamat elektronik Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
35. P - 35 Bukti panggilan telepon (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
36. P - 36 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0506230095922 tanggal 5 Juni 2023 atas nama PT. Gita Tamsia (fotokopi sesuai dengan hasil cetak elektronik);
37. P - 37 Data Kegiatan Berusaha atas nama PT. Gita Tamsia di OSS (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
38. P - 38 Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing: 820231124790008 tanggal 24-11-2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak dokumen elektronik);
39. P - 39 Bukti Pembayaran PNBP tanggal 24/11/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. P - 40 Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing: 820231124789776 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak dokumen elektronik);

Halaman 50 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. P - 41 Bukti Pembayaran PNBP tanggal 24/11/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. P - 42 Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing: 820231124787644 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak dokumen elektronik);
43. P - 43 Bukti Pembayaran PNBP tanggal 24/11/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya, Tergugat I di persidangan telah menyampaikan 3 (tiga) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-3, dengan rincian sebagai berikut:

1. T.I-1 Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.I-2 Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.I-3 Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/49/DIS.ESDM Perihal: Penyampaian Dokumen Perizinan Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba Tanggal 1 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya, Tergugat II di persidangan telah menyampaikan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4, sebagai berikut:

1. T.II-1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang

Halaman 51 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara
Tanggal 2 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. T.II-2 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.II-3 Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.II-4 Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Gita Tamsia (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);

Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 11 Desember 2023, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (e-court) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 52 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 16 Agustus 2023 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui surat yang berisi Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I, dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal



gugatan, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*? dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara *expressive verbis* tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- bersifat final dalam arti lebih luas;*
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Halaman 55 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan*

Halaman 56 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa *a quo* berawal dari Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011 (*vide* Bukti P-13), kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, padahal terhadap hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* dokumen pertambangan Penggugat) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapya berbunyi:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri

Halaman 57 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011 (*vide* bukti P-13) ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana surat permohonan yang diajukan secara elektronik oleh Penggugat kepada Tergugat II (*vide* bukti P-33 dan bukti P-34);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*



b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan

c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah badan hukum perdata dan badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan



(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa lebih Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut;

- a. *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
- b. *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang dijadikan sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka kepada Penggugat diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan di salah satu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek sengketa 1 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan objek sengketa 2 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, diberikan pilihan apakah akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karena gugatan *a quo* di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara retalif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut dan relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

Halaman 61 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan an (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi: *“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa *“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”* Kemudian, Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum sebagai termuat dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, yang pada pokoknya mengatur mengenai batas jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan (“IUP”) paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung setelah permohonan diterima oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk



melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa menyerahkan dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kementerian ESDM RI *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM RI saat menerima pelimpahan dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung setelah dilewatinya batas waktu dari Tergugat II untuk memproses surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Sehingga dari sudut pandang ini, tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan kedua, Tergugat II harus menindaklanjuti surat permohonan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diserahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-33 dan bukti P-34, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Tergugat II telah menerima surat yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik tertanggal 12 Juli 2023, yang mana terhadap Tergugat II, Penggugat menyampaikan surat yang pada pokoknya berisi permohonan Penggugat agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Kemudian, Penggugat dalam halaman lima belas dari surat gugatannya dan dikaitkan dengan bukti P-35, mendalilkan dan membuktikan pada pokoknya bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023, Direktur dari PT. Gita Tamsia menghubungi bagian pelayanan

Halaman 64 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada nomor telepon 021-8307512, guna menanyakan tindak lanjut atas surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat dalam bukti P-33 dan bukti P-34, dan berdasarkan hasil komunikasi tersebut Penggugat memperoleh informasi bahwa terhadap permohonan Penggugat mengalami kendala dikarenakan belum dilakukannya tindakan pemerintahan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa 1, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Tergugat I sebagai pihak yang diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan dokumen/data perizinan, termasuk dokumen perizinan milik Penggugat, tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya memberikan informasi sedini mungkin (*in casu*) kepada Penggugat mengenai belum diserahkannya dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, mengingat telah terlampauinya tenggang waktu 2 (dua) tahun kewajiban penyerahan dokumen perizinan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat. Selain daripada itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bantahan maupun sangkalan dari Para Tergugat, dan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan atau menyatakan sebaliknya berkaitan dengan fakta adanya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat II agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 65 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian atas dasar fakta sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan berpedoman pada asas tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), maka demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat pencari keadilan (*in casu* Penggugat), maka secara hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat harus mulai dihitung setelah dilewatinya batas waktu dari Tergugat II untuk memproses surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 jo Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 juncto Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, maka sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat II terbukti tidak menanggapi/tidak menindaklanjuti surat permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2023, sehingga dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Objek-Objek Sengketa, dan terhadap hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 16 Agustus 2023, yang mana

Halaman 66 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



terhadap tindakan Penggugat tersebut masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan jenis eksepsi lain yakni eksepsi tentang *legal standing* Penggugat, eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), sehingga terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II tersebut diputus oleh Majelis Hakim bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Halaman 68 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

5. *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait tindakan pemerintahan;*
6. *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang/seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati Bukti P-5, P-6, P-9, dan P-10, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang bernama Wiji Anggraeni, yang menjabat sebagai Direktur PT. Gita Tamsia,

Halaman 69 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara yuridis sah dan berwenang dalam mewakili kepentingan hukum PT. Gita Tamsia, dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-13, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Gita Tamsia telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Morowali Nomor: 540/SK.PW.065/DISTAMBEN/III/2008 Tanggal 29 Maret 2008;

Kedua : PT. Gita Tamsia telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/VI/2010 Tanggal 2 Juni 2010, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Halaman 70 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka secara *a contrario* (makna sebaliknya) semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-13) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih Tergugat I melalui bukti T.I-3, telah membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-13) dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 71 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak, maka tidak terdapat satu pun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II telah memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap materi pembuktian surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, dan T.II-3, yang mana terhadap bukti surat dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati lokasi WIUP Operasi Produksi Penggugat yang berada di Desa Moroles, dan Desa Korowou, Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Petasia, maka diperoleh fakta bahwa terhadap IUP Operasi Produksi dahulu diterbitkan oleh Bupati Morowali pada tahun 2011, namun setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi terletak di Desa Moroles, dan Desa Korowou, Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Petasia, saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa berkaitan dengan fakta mengenai tidak tercantumnya IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T.I-2), maka

Halaman 72 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila bukti T.I-2 tersebut dikaitkan dengan bukti T.I-3, diperoleh suatu fakta yang menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyerahkan 33 (tiga puluh tiga) dokumen izin usaha pertambangan yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Tergugat II, yang mana dari 33 (tiga puluh tiga) dokumen izin usaha pertambangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Tergugat II, diketahui terdapat 6 (enam) dokumen izin usaha pertambangan milik badan usaha yang dahulu surat izin usaha pertambangannya diterbitkan oleh Bupati Morowali, dan setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, maka terhadap wilayah izin usaha pertambangan milik 6 (enam) badan usaha tersebut menjadi berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang mana terhadap dokumen perizinan milik 6 (enam) badan usaha tersebut terbukti tidak diserahkan oleh Bupati Morowali Utara kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, namun terhadap 6 (enam) dokumen izin usaha pertambangan milik badan usaha tersebut turut diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Tergugat II, antara lain terhadap dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. Bintang Fajar Global, CV. Rezky Utama, PT. Sanjaya Morowali Indah, CV. Selaras Maju, PT. Tourano Sejati, dan PT. Trinusa Dharma Utama, oleh karenanya dengan berpijak pada fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil eksepsi Tergugat I bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dikarenakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena diketahui terhadap tindakan penyerahan dokumen IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam bukti T.I-2, tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur oleh Tergugat I dalam



menilai tidak adanya *legal standing* dari Penggugat, karena melalui bukti T.I-2, dan bukti T.I-3, diperoleh fakta mengenai adanya suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II berupa pelimpahan dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat terhadap 6 (enam) badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang dokumen perizinan pertambangan tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016;

3. Bahwa terhadap tindakan penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan, yang mana terhadap kedudukan Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum, terlebih dalam perkara *a quo* tidak diperoleh adanya fakta bahwa Penggugat telah dipanggil/diberitahukan secara patut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan berkaitan dengan adanya penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dahulu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, dan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut masih berlaku, serta tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat



Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan;

4. Bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2023, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-13, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan (*vide* bukti P-11), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-12), dan keputusan mengenai kelayakan lingkungan kegiatan penambangan bijih nikel (*vide* bukti P-30). Selain daripada itu, Penggugat melalui bukti P-23, dan bukti P-26, juga telah membuktikan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali atas dokumen eksplorasi, dan dokumen studi kelayakan, yang diajukan Penggugat kepada Pejabat Pemerintahan, terlebih berdasarkan bukti P-15, bukti P-17, bukti P-19, dan bukti P-21, Penggugat juga telah membuktikan bahwa Penggugat juga memperoleh pengesahan/persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali atas berbagai dokumen dari segi lingkungan hidup yang diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat Pemerintahan, antara lain terhadap dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan, dokumen rencana pemantauan lingkungan, dokumen analisis dampak lingkungan, dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan

Halaman 75 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan konkret berupa tindakan menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, bahwa terhadap tindakan penyerahan dokumen IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi, tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur oleh Tergugat I dalam menilai eksepsi dari Tergugat I, karena melalui bukti T.I-2, dan T.I-3, diperoleh fakta mengenai adanya suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang dokumen perizinan pertambangan tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2016, berupa pelimpahan dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat, terlebih secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Tergugat I merupakan pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan

Halaman 76 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penyerahan dokumen perizinan pertambangan kepada Tergugat II, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona* tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapnyanya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama, identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup



beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 79 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;*
- (2) *Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:*
 - a. *...dstnya;*
 - b. *melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*
 - c. *...dstnya.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;*
- (2) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:*
 - a. *penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;*
 - b. *pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;*
 - c. *penerbitan IPR;*
 - d. *penerbitan IUP;*
 - e. *penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;*



- f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;*
- g. penerbitan IUJP;*
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;*
- i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*
- j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. nomor induk berusaha;*
 - b. sertifikat standar; dan /atau*
 - c. izin.*
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. IUP;*
 - b. IUPK;*
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. IPR;*
 - e. SIPB;*
 - f. izin penugasan;*
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
 - h. IUJP; dan*
 - i. IUP untuk Penjualan.*
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat

Halaman 82 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-13, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Gita Tamsia telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Morowali Nomor: 540/SK.PW.065/DISTAMBEN/III/2008 Tanggal 29 Maret 2008;

Halaman 84 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : PT. Gita Tamsia telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/VI/2010 Tanggal 2 Juni 2010, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-13) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh

Halaman 85 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Tergugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban bagi Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat I agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, oleh karenanya dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.I-3, diperoleh fakta bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-13) dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 86 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011 (*vide* bukti P-13), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti belum diserahkan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat I kepada Pemerintah Pusat, dan sampai batas yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat I tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan adalah dalil yang beralasan secara hukum terlebih karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dahulu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penguasaan mineral dan batubara

Halaman 87 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh negara, dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada pemerintah pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, oleh karenanya Tergugat I berkewajiban melepaskan kewenangannya semula dengan sekaligus menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tindakan Tergugat tersebut dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Halaman 88 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya

Halaman 89 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang (baca: kewajiban) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan (baca: kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya

Halaman 90 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Halaman 91 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP **dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi**, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, telah mengatur berkaitan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP, dan telah pula mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP ke dalam MODI terhitung setelah pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut Tergugat II memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:

- a. Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar

Halaman 92 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau

- b. Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-33 dan Bukti P-34, maka diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat II yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara *a quo*, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan dengan menindaklanjuti permohonan Penggugat atau setidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal, Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar

Halaman 93 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Tergugat II diwajibkan untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap permohonan yang diajukan oleh Pengugat (*vide* Bukti P-33), pihak Tergugat II seyogyanya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

- Pertama : berdasarkan surat yang diajukan oleh PT. Gita Tamsia, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2023, Tergugat II wajib melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?
- Kedua : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati;
- Ketiga : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;

Keempat: terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi wajib disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak Tergugat II menerima surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: Pertama, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan Kedua, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam sistem MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022

Halaman 95 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 (*vide* T.II-2), dan dikaitkan dengan bukti T.II-4 yang diajukan oleh Tergugat II berkaitan dengan analisis Tergugat II terhadap WIUP Penggugat dari segi kewilayahan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas nikel antara kepunyaan Penggugat dengan badan usaha lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara diperlukan oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai salah satu dokumen administratif dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP, dan atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP Operasi Produksi ke dalam sistem MODI yang dikelola oleh Tergugat II, untuk seterusnya menjadi kewenangan dari Tergugat II untuk menilai dari segi administratif, kewilayahan, finansial, teknis, dan lingkungan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah memenuhi kriteria atau sebaliknya dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai IUP yang terdaftar dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan

Halaman 96 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan menyatakan batal Tindakan Tergugat I atas Objek Sengketa 1 dan Tergugat II atas Objek Sengketa 2, serta mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan mewajibkan kepada Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Halaman 97 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 98 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Halaman 99 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan kepada:

3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada Hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2023**, oleh Kami, **ANISSA YANUARTANTI S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICHARD TULUS, S.H., M.H.**, dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **JUMAT** tanggal **15 DESEMBER 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh **RISWAN LAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI+TTD

RICHARD TULUS, S.H., M.H.

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RISWAN LAIDI, S.H.

Halaman 101 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.375.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 102 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2023/PTUN.PL